

DEBAT PUBLIK/PENAJAMAN – VISI MISI – CALON WALIKOTA
2020

Kpt-486/PL.02.4-Kpt/3374/KPU-Kot/XI/2020, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG DEBAT PUBLIK/PENAJAMAN VISI MISI
PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Dalam rangka melaksanakan keputusan KPU RI No. 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang pedoman teknis pelaksanaan kampanye pada pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020, sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan KPU RI No. 487/PL.02.4-Kpt/06/KPU/X/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU RI No. 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan wakil Walikota Tahun 2020. Berdasarkan pertimbangan, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum kota Semarang tentang penetapan Tim Pakar Debat Publik/Penajaman Visi Misi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.
 - Dasar Hukum keputusan ini adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 21 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU RI No. 6 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2012; Peraturan Menteri Keuangan No. 89/PMK.05/2016; Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.05/2017; Peraturan Mendagri No. 54 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mendagri No. 41 Tahun 2020; Peraturan KPU No. 4 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 11 Tahun 2020; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019; Peraturan KPU No. 15 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2019; Peraturan KPU No. 6 Tahun 2020, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2020; Keputusan KPU Kota Semarang No. 100/PP.01.2.Kpt/3374/KPU-Kota/IX/2019, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan KPU Kota Semarang No. 418/PP.01.2.Kpt/3374/KPU-Kota/IX/2020.
 - Dalam Keputusan ini memutuskan Penetapan tim pakar debat publik /penajaman visi misi pasangan calon Walikota dan wakil Walikota pada pemilihan Walikota Semarang tahun 2020. Tugas tim pakar adalah menyusun menteri dan pertanyaan debat public pasangan calon.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 03 November 2020
 - Lamp.: 1 hlm.